



P U T U S A N
Nomor 1/PDT/2024/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ANDI MAULIDA Binti H. MAPPASULE, Lahir di Barugaia pada tanggal 28 Oktober 1973, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Guru Agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Barugaia, Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Aswar, S.H.,M.H. advokat yang beralamat di Jalan Muhammad Krg. Bonto Nomor 10, Kelurahan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023 yang di register pada tanggal 16 Juni 2023 dengan nomor register 19/Pendaftaran/2023/PN Slr, sebagai
Pembanding semula Tergugat;

Lawan:

BAU RAJA ALI Binti MUH. ALI Dg PASAU, Lahir di Barugaya, 7 Februari 1963, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Jalan S.Siswomiharjo, Lingkungan Lango-lango, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustamin B, S.Pd.I, S.H., Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor Mustamin Bella, S.Pd.I. & Partners beralamat di Kassi kassi Balangloe Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2023 yang di register pada tanggal 20 Juni 2023 dengan Nomor register 20/Pendaftaran/2023/PN Slr, sebagai
Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1/ PDT/2024/PT MKS, tanggal 03 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Hal 1 dari 6 hal Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/PDT/2024/PT MKS tanggal 3 Januari 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slr tanggal 22 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BAU RAJA ALI Binti MUH ALI PASAU (Penggugat) adalah anak kandung/ ahli waris dari Almarhumah ST AMINAH Binti AHMADDAELI Bin ABDULLAH DG. MATTAHA;
3. Menyatakan bahwa tanah Objek Sengketa yang terletak di Dusun Barugaia, Desa Barugaia, sekarang Kecamatan Bontomanai, Kabupaten kepulauan Selayar seluas 600 M2 (enam ratus meter persegi) yang di dalam tanah objek sengketa tersebut terdapat bangunan rumah yang dihuni oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara :Tanah Hj. Hawa;
 - Sebelah Timur :Tanah Kebun H. Mapasulle (SHMNo.0098a.nSiti Ruqaiya;
 - Sebelah Selatan : Tanah Andi Saripa;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa;adalah milik Penggugat selaku Ahli Waris dari Ahmad DealI dan Andi Inong Dg. Tatjia;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai, mengakui, dan tidak mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
6. Menetapkan Surat Keterangan Kepemilikan dari Kantor Pembangunan Daerah Bantaeng No: 93/SKK/IPEDA-BTG/1978, No Kahir 117 C1 dan No: Porsil 23, atas nama AHMAD DEALI Bin ABDULLAH DG. MATTAHA, adalabsah menurut hukum;

Hal 2 dari 6 hal Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.668.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Selayar diucapkan pada tanggal 22 November 2023 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slr tanggal 27 November 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Selayar dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 November 2023

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan Memori Banding tertanggal 29 November 2023 dan setelah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, kemudian mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 5 Desember 2023 dan Kontra Memori Banding telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 11 Desember 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tersebut telah mengajukan memori banding tertanggal 29 November 2023 yang didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya memohon kepada pengadilan tinggi menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Selayar Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Slr tanggal 22 November 2023;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat "kurang pihak" (Plurium litis Consortium);

Hal 3 dari 6 hal Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT MKS.



3. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Terbanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut diatas pihak Terbanding/ semula Penggugat mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak Eksepsi Tergugat Yang Sekarang Pembanding;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan BAU RAJA ALI Binti MUH. ALI DG PASAU (Penggugat) adalah Anak Kandung/ahli Waris dar Almarhuma ST AMINAH Binti AHMAD DEALI Bin ABDULLAH DG MATTAHA;
3. Menyatakan Bahwa Tanah Objek Sengketa Yang Terletak di Dusun Baugaia, Desa Barugaia, Kecamatan Bonto Manai, Kabupaten Selayar Seluas 600 M2 (enam Ratus Meter Persegi) yang Dalam Tanah Objek Tanah Sengketa Tersebut Terdapat Bangunan Rumah yang Di huni Oleh Tergugat Dengan Batas-batas Sebagai Berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Hj Hawa;
 - SebelahTimur : Tanah H.Mappasulle (SHM No.0098 Atas Nama Siti Ruqaiya;
 - Sebelah selatan : Tanah Andi Saripa;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa; Adalah Milik Penggugat Selaku Ahli Waris dari Ahmad Deali dan Andi Innong Dg Tatjia;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai, mengakui, dan tidak mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat adalah Pebuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat keadaan kosong dan baik;
6. Menetapkan Surat Keterangan Kepemilikan Dari Kantor Pembangunan Daerah Banteng No:93/SKK/IPED-BTG/1978 No Kohir 117 C1 dan No: Porsil 23, atas Nama Ahmad Deali Bin Abdullah Dg Mattaha, adalah SAH menurut Hukum;

Hal 4 dari 6 hal Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menhukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.668.000,00 (Dua Juta Enam ratus Enam puluh Delapan Ribuh rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 06/Pdt.G/2023/PN Slr tanggal 22 November 2023, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, berpendapat hukum bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya ternyata tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, karena kesemuanya telah dinilai dan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang berkaitan dengan pokok perkara, dan kemudian dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum untuk memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Selayar dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slr tanggal 22 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat beserta alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam pengajuannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolak untuk seluruhnya maka dengan demikian memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara didalam RBg, Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slr tanggal 22 November 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 5 dari 6 hal Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT MKS.



Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh kami Rerung Patong Loan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Syafruddin, S.H., M.H. dan Achmad Guntur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Syafruddin, S.H. M.H

Rerung Patong Loan, S.H.M.H

TTD

Achmad Guntur, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Hernawati, S.H.

Perincian biaya perkara

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Redaksi | Rp. 10.000 ,- |
| 2. Meterai | Rp. 10.000 ;- |
| 3. Pemberkasan | Rp. <u>130.000 ,-</u> |

J U M L A H Rp.150.000 ,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)